



P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- (1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SARTINAH, tempat, tanggal lahir: Boyolali, 10-01-1981, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat di: Turusari, RT 007 RW 002, Desa.Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, alamat surat elektronik: chikototti8@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 300/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun dasar permasalahan yang Pemohon sampaikan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon SARTINAH adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3309075001819002 yang dimilikinya dan masih berlaku.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. EDHI RISDIANTO, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tanggal 6 Juli 2017 nomor: 0161/019/VII/2017.
3. Bahwa dari pernikahannya pasangan suami istri tersebut dikaruniai anak I/pertama, laki-laki yang bernama FRANCESCO MUHAMMAD SAFATRIASTA BORNBOA, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3309-LT-03042018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 11 April 2018.
4. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Sdr. EDHI RISDIANTO, sesuai dengan Akta Cerai tanggal 14 Agustus 2019 nomor: 1080/AC/2019/PA.Bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Sdr. TARYONO, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Teras nomor: 00040//04/I/2020.
6. Bahwa menurut pendapat Pemohon nama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA terlalu panjang sehingga menyulitkan anak.
7. Bahwa menurut pendapat Pemohon, Pemohon mempunyai kenangan yang sulit dilupakan dengan suami I/pertama (Sdr. EDHI RISDIANTO) di dalam nama anak FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA.
8. Bahwa karena hal tersebut di atas pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak yang lebih pendek/simpel yaitu MOHAMMAD FRASNCESCO.
9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang berkaitan dengan penggantian nama anak.
10. Bahwa untuk mengganti Nama Anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali.
11. Bahwa Pemohon adalah dalam keadaan ekonomi tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 145/219/VII/2010/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojolegi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan mengabulkan permohonan Penetapan Ganti Nama Anak Pemohon yang di dalam kutipan akta kelahiran kutipan akta kelahiran No. 3309-LT-03042018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 11 April 2018, semula bernama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA menjadi MHAMMAD FRANCECO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ganti Nama Anak Pemohon yang di dalam kutipan akta kelahiran No. 3309-LT-03042018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 11 April 2018, semula bernama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA menjadi MUHAMMAD FRANCECO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dilakukan perubahan oleh Pemohon dengan cara renvoi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- pada posita nomor 8 yang semula MOHAMMAD FRASNCESCO diperbaiki menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI;
- pada petitum nomor 2 semula MHAMMAD FRANCECO diperbaiki menjadi MUHAMMADFRANCESCO TOTTI;
- pada petitum nomor 3 yang semula MUHAMMAD FRANCECO diperbaiki menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI;
- pada petitum nomor 4 yang semula membebaskan biaya diperbaiki menjadi membebaskan biaya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3309075001819002 atas nama SARTINAH, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 145/220/VII/2010/2023 atas nama SARTINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojolegi tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004 004 I/2020 atas nama TARYONO dan SARTINAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Teras tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-03042018-0023 atas nama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 11 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Perubahan Data Kependudukan Nomor: 474.1/585/AK/4.9/2023 atas nama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi legalisir Akta Cerai Nomor: 1080/AC/2019/PA.Bi atas nama SARTINAH binti SISWO SUWITO dengan EDHI RISDIANTO bin SUTARMO yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309071512200003 atas nama Kepala Keluarga TARYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 08 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. AMINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta Pemohon untuk menjadi saksi mengganti nama anaknya karena namanya terlalu panjang dan sering sakit-sakitan;
- yang akan diganti namanya
- Bahwa anaknya SARTINAH yang bernama CHIKO, yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia dari CHIKO;
- Bahwa SARTINAH sudah menikah 3 (tiga) kali
- Bahwa CHIKO merupakan anak dari suami yang kedua, namanya pak EDHI Saksi tahunya namanya pak EDHI saja;
- Bahwa SARTINAH sudah pisah dengan pak EDHI dan sudah menikah lagi dengan pak SAM;
- Bahwa Pak EDHI merupakan suami kedua SARTINAH;
- Bahwa SARTINAH sudah menikah lagi dengan suami yang sekarang yang bernama pak SAM;
- Bahwa Pemohon dengan dengan pak SAM ini masih menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pernikahan dengan pak SAM dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan pak EDHI dikaruniai satu orang anak yaitu CHIKO saja;
- Bahwa SARTINAH ini mempunyai 3 (tiga) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki semuanya, dari suami yang pertama mempunyai 2 (dua) orang anak dan dari suami yang kedua mempunyai 1 (satu) orang anak, dari suami yang ketiga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama suami pertama pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dari suami yang pertama bernama

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI, yang kedua bernama RIPIN dan anak yang ketiga dari suami yang kedua bernama CHIKO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap CHIKO, Saksi hanya mengetahui nama panggilannya yaitu CHIKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CHIKO ini hendak diganti namanya menjadi siapa;
- Bahwa SARTINAH adalah orang baik-baik;

2. SARTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengenal ketiga suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama bernama FERI IRAWAN;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan suami yang pertama;
- Bahwa dengan suami yang pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki semua yaitu KIKI IRAWAN yang saat ini sudah menikah dan KELVIN MAULANA saat ini duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon yang kedua namanya EDHI, nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan EDHI dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA yang usianya kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA sudah sekolah, TK B;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada anak yang lain dari pernikahan dengan suami yang kedua ini, dari pernikahan dengan suami yang kedua Pemohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah dengan suami yang kedua, namun kapan berpisahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nama suami pemohon yang ketiga adalah TARYONO tapi panggilannya SAM;
- Bahwa dengan suami yang ketiga ini masih menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah dengan suaminya yang ketiga;
- Bahwa dari pernikahan dengan suami yang ketiga ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Saksi hadir dalam persidangan ini adalah untuk menjadi saksi terkait permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama anaknya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut adalah FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA;
- Bahwa alasan namanya hendak diganti, karena anaknya sering sakit-sakitan dan disekolah namanya itu terlalu panjang oleh gurunya disarankan untuk dipendekin karena dalam kolom data siswa tidak muat;
- Bahwa Pemohon mungkin sakit hati karena pernah diselingkuhi oleh suaminya dan saat hamil anak CHIKO ini suaminya pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa yang memberi nama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA adalah suaminya Pemohon;
- Bahwa setelah CHIKO lahir suaminya kembali tapi kakak Saksi yaitu Pemohon masih sakit hati dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon menerima nama pemberian dari suami kedua ini;
- Bahwa nama anak yang hendak diganti ini tidak ada nama marga dari suaminya, hanya ada singkatan nama, nama TOTTI dari singkatan TOTOK TINA dan SAFATRIASTA itu karena dulu kerja di pabrik SAFATRI atau apa Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada nama keluarga dari suaminya dalam nama anak tersebut;
- Bahwa posisi suami yang kedua saat ini adalah berada di Salatiga, kerja di pabrik;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Turisari, RT007, RW002, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA hendak diganti menjadi MUHAMMAD FRANCESCO;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana Terorisme maupun Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicari oleh Polisi, intel, Kejaksaan;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon yang semula bernama FRANCESCO MUHAMMAD

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTTI SAFATRIASTA BORNBOSSA menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI di dalam akta kelahirannya;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-7, yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 berupa fotokopi akta cerai yang diberi catatan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali bahwa isi foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu terhadap bukti P-6 tersebut dapat dipersamakan dengan bukti surat sesuai dengan aslinya dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi AMINAH dan Saksi SARTINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa Pemohon beralamat Turusari, RT 007 RW 002, Desa.Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-7 berupa surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.9) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

(3.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon telah melakukan perubahan terhadap surat permohonannya di dalam Posita kedelapan dan Petitum kedua dan ketiganya, dimana perubahan yang dilakukan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merubah penulisan dari nama anaknya yang namanya akan diubah tersebut serta menambahkan satu kata pada nama anaknya yang akan diubah tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa Pasal 127 Rv yang mengatur bahwa: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

(3.12) Menimbang bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, tidaklah mengubah atau menambah pokok permohonannya. Pokok permohonan Pemohon masihlah sama dengan sebelumnya yaitu untuk mengubah nama anak Pemohon;

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon juga melakukan perubahan terhadap petitum keempat dari yang semula berbunyi membebaskan menjadi membebaskan, dimana hal ini tidaklah pula mengubah atau menambah pokok permohonan Pemohon karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bersifat prodeo, oleh karena itu perubahan terhadap petitum keempat yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.14) Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama

(3.15) Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua, Petitum Ketiga, dan Petitum Keempat;

Petitum Kedua

(3.16) Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk Menyatakan sah dan mengabulkan permohonan Penetapan Ganti Nama Anak Pemohon yang di dalam kutipan akta kelahiran kutipan akta kelahiran No. 3309-LT-03042018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 11 April 2018, semula bernama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI;

(3.17) Menimbang bahwa di dalam Posita ke dua dan ketiganya Pemohon mendalilkan yang pada intinya bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama EDHI RISDIANTO dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama FRANCESCO MUHAMMAD SAFATRIASTA BORNBOA;

(3.18) Menimbang bahwa dalil Posita kedua dan ketiga Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 dan P-7 serta keterangan Saksi AMINAH

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SARTINI dipersidangan bahwa FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA merupakan anak laki-laki dari ayah Edhi Risdianto dan Ibu Sartinah;

(3.19) Menimbang bahwa di dalam Posita keempat dan kelima Pemohon mendalilkan yang pada intinya bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya EDHI RISDIANTO dan telah menikah lagi dengan TARYONO;

(3.20) Menimbang bahwa dalil Posita kedua dan ketiga Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-6 dan P-3 yang menunjukkan bahwa Pemohon telah berpisah dengan suaminya yang bernama Edhi Risdianto dan telah menikah kembali dengan Taryono serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi AMINAH dan SARTINI dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon telah berpisah dari suaminya yang bernama Edhi dan telah menikah kembali dengan Taryono yang memiliki nama panggilan Sam;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pada pembuktian tersebut benar bahwa Pemohon sebelumnya menikah dengan suaminya yang bernama Edhi Risdianto dan dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA, dimana saat ini Pemohon telah berpisah dengan suaminya Edhi Risdianto tersebut dan menikah kembali dengan Taryono yang memiliki panggilan Sam;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara dalam Permohonan *a quo* adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI, dan oleh karena usia dari anaknya Pemohon saat ini belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon yang merupakan orangtua dari anaknya Pemohon tersebut di dalam Permohonan ini;

(3.23) Menimbang bahwa saat Permohonan ini diajukan, dengan mengacu kepada bukti surat P-4, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOA dilahirkan pada tanggal 28 Januari 2018 dimana saat ini baru berusia 5 (lima) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

(3.24) Menimbang bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa orangtua anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan tidak dicabut kekuasaannya dapat mewakili anak tersebut didalam dan diluar Pengadilan;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai 18 tahun dan Pemohon sendiri selaku orangtua tidak pernah dicabut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, dengan demikian, Pemohon dapat mewakili anaknya dalam pengajuan Permohonan ini;

(3.26) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, dengan demikian untuk melakukan Perubahan nama anaknya Pemohon maka haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan tempat pemohon bertempat tinggal, yaitu Pengadilan Negeri Boyolali;

(3.27) Menimbang bahwa Pemohon didalam posita kedelapannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya dari semula FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOSA menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI;

(3.28) Menimbang bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tercantum di dalam dalil posita keenam Pemohon yaitu karena nama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOSA terlalu panjang sehingga menyulitkan anak;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sartini dipersidangan dapat diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya dari FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOSA menjadi MUHAMMAD FRANCESCO dengan alasan karena anaknya sering sakit-sakitan dan disekolah namanya itu terlalu panjang oleh gurunya disarankan untuk dipendekin karena dalam kolom data siswa tidak muat;

(3.30) Menimbang bahwa Saksi Aminah dipersidangan menerangkan bahwa dirinya hanya mengetahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Chiko saja;

(3.31) Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Sartini tersebut tidaklah di dukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

(3.32) Menimbang bahwa Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara, menyatakan bahwa: *"keterangan seorang Saksi tunggal, tanpa adanya alat bukti lain, tak dapat dipercaya menurut hukum"*;

(3.33) Menimbang bahwa dibutuhkan alat bukti lainnya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sartini mengenai penggantian nama anak dari Pemohon tersebut;

(3.34) Menimbang bahwa selain tidak didukung oleh alat bukti lainnya, keterangan Saksi Sartini tersebut juga nyatanya bertentangan dengan dalil posita kedelapan Pemohon bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI sedangkan Saksi Sartini menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD FRANCESCO;

(3.35) Menimbang bahwa tidak terdapat pula alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI;

(3.36) Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil Posita kedelapannya tersebut dan oleh karenanya, Petitum kedua Pemohon yang terkait dengan dalil Posita kedelapan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Ketiga

(3.37) Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiganya, Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ganti Nama Anak Pemohon yang di dalam kutipan akta kelahiran No. 3309-LT-03042018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali pada tanggal 11 April 2018, semula bernama FRANCESCO MUHAMMAD TOTTI SAFATRIASTA BORNBOSA menjadi MUHAMMAD FRANCESCO TOTTI;

(3.38) Menimbang bahwa Petitum ketiga ini pada dasarnya adalah tindakan *assesoir* yang baru dapat dilakukan jika ternyata Petitum kedua dikabulkan. Oleh karena Petitum kedua telah dinyatakan ditolak, maka demikian pula dengan Petitum ketiga juga harus dinyatakan ditolak;

Petitum Keempat

(3.39) Menimbang bahwa walaupun Petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak, namun oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah;

(3.40) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan Petitum ketiga ditolak, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.41) Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan HIR;

4. MENETAPKAN:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mega Yusti Cianti, S.E. S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>PNBP Panggilan</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 300Pdt.P/2023/PN Byl